



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Anak yang telah memilik kewarganegaraan Republik Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F2.01 yang telah di isi lengkap
2. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Kutipan akta pencatatan sipil
4. KK bagi penduduk WNI
5. KTP-el bagi penduduk WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada staf pengadministrasi
2. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran dan tanggal pengambilan
3. Pemohon menerima catatan pinggir

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyampaian pengaduan :

a. Pengaduan langsung, melalui :

- Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan

b. Pengaduan melalui media, melalui :

- Kotak Saran/ kotak kepuasan masyarakat

- e-mail : dukcapilsambas@gmail.com

- Melalui surat : d/a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Jl. Pembangunan Sambas –
Kode Pos 79162

- WA Konsultasi : 082154686554

- Website : disdukcapil.sambas.go.id